KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Transfer Pricing

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah kerap mendapatkan hambatan berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai biaya yang signifikan oleh perusahaan serta mengurangi kas yang tersedia bagi para pemegang saham (Chen et al, 2010). Terkait dengan definisi penghindaran pajak, Hanlon & Heitzman (2010 : 27) menyatakan bahwa :

"*We define tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes. If tax avoidance represents a continuum of tax planning strategies where something like municipal bond investments are at one end (lower explicit tax, perfectly legal), then terms such as "noncompliance", "evasion", "aggressiveness", and "sheltering" would be closer to the other end of the continuum. A tax planning activity or tax strategy could be anywhere along the continuum depending upon how aggressive the activity is in reducing taxes. However, much like art, the degree of aggressiveness (beauty) is in the eye of the beholder, different people will often use different terms to describe the tax reporting behaviour.*"

Sementara Hoseini & Gerayli (2018) mendefinsikan penghindaran pajak adalah upaya meminimalisirkan pembayaran pajak dari pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan. *Internal Revenue Service* (IRS, 2021) menyebutkan bahwa penghindaran pajak bukanlah tindak pidana. Wajib pajak berhak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan pajak dengan cara yang sah. Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tidak menyembunyikan tetapi merencanakan kejadian untuk mengurangi kewajiban pajak dalam parameter hukum.

Beberapa metode penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan (Gravelle, 2015), sebagai berikut :

a. Allocation of Debt and Earnings Stripping

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Metode untuk mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah adalah dengan meminjam lebih banyak uang pada yurisdiksi pajak tinggi dan lebih sedikit di yurisdiksi pajak rendah. Pergeseran utang ini dapat dicapai tanpa mengubah pengungkapan keseluruhan utang perusahaan.

b. Transfer Pricing

Cara kedua adalah dengan melakukan *transfer pricing* yakni melalui penetapan harga barang dan jasa yang dijual antar afiliasi. Dengan menurunkan harga barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan induk dengan afiliasi di yurisdiksi bertarif pajak tinggi dan menaikkan harga pembelian, maka perusahaan dapat mengalihkan pendapatan. Selain itu perusahaan juga sering mentransfer hak atas aset intelektual atau aset tidak berwujud, sebagai contoh jika paten yang dikembangkan di negara bertarif pajak tinggi dilisensikan ke afiliasi di negara bertarif pajak rendah, maka akan terdapat pendapatan yang akan dialihkan jika royalti atau pembayaran lainnya lebih rendah dari nilai lisensi yang sebenarnya.

c. Contract Manufacturing

Ketika terdapat anak perusahaan yang berdiri di negara bertarif pajak rendah dan terjadi perpindahan keuntungan, seperti dalam perolehan hak atas aset tidak berwujud. Masalah lebih lanjut terjadi yakni anak perusahaan di negara bertarif pajak rendah ini mungkin bukan tempat yang diinginkan untuk benar-benar memproduksi dan menjual produk, melainkan hanya tempat untuk membuat kontrak produsen di suatu negara yang akan memproduksi barang dengan biaya ditambah *markup* tetap.

d. Check the Box, Hybrid Entities, and Hybrid Instruments

Teknik lain untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah dapat dengan ketentuan *check the box,* yaitu ketentuan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan pertanyaan tentang apakah suatu perusahaan adalah korporasi atau persekutuan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Aplikasi ini menyebabkan perluasan *hybrid entities* dan *hybrid instruments* yang mana entitas atau instrumen keuangan tertentu dapat diakui dalam pengenaan pajak oleh satu yurisdiksi tetapi tidak oleh yurisdiksi lain yang menyebabkan adanya celah untuk menghindari pajak di yurisdiksi lain yang tidak mengakui tersebut.

e. Gross Crediting and Sourcing Rules for Foreign Tax Credits

Pendapatan dari negara bertarif pajak rendah yang diterima dapat lolos dari pajak karena : pengkreditan silang yaitu penggunaan kelebihan pajak luar negeri yang dibayarkan di satu yurisdiksi atau pada satu jenis pendapatan untuk mengimbangi pajak di negara perusahaan induk yang akan jatuh tempo pada pendapatan lain. Dalam beberapa periode di masa lalu pajak luar negeri batas kredit diusulkan berdasarkan negara demi negara, meskipun aturan tersebut sulit ditegakkan mengingat potensi untuk menggunakan perusahaan induk.

Dari kelima bentuk penghindaran pajak tersebut, praktik *transfer pricing* merupakan praktik penghindaran pajak yang paling dominan dilakukan oleh perusahaan wajib pajak. OECD (2013) dalam "*Action Plan Based Erotion Profit Shifting (BEPS)"*, menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi skema paling dominan dalam pengalihan laba yang mengakibatkan rendahnya rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya. Selain itu, hasil survei dari Ernst & Young (2010) dalam "*Global Transfer Pricing Survey"* menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi isu perpajakan di dunia yang paling utama dengan mengambil proporsi sebesar 30% dari total keseluruhan isu perpajakan lainnya. Isu *transfer pricing* di Asia Pasifik sebesar 30%, di Eropa, Timur Tengah, India, dan Afrika sebesar 33%, persentase tertinggi terjadi di Italia sebesar 52% dan Denmark sebesar 60%. Menurut OECD (2018) dalam "*Mutual Agreement Procedure (MAP) statistics"* menunjukkan bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* tahun 2018 naik sebesar 20%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian *Transfer Pricing*

Blocher et al (2019 : 843) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai berikut, "*Transfer pricing is the determination of an exchange price for a product or service when different business units within a firm exchange it*". Berdasarkan definisi tersebut maka *transfer pricing* merupakan penentuan harga penukaran untuk produk atau layanan saat unit-unit bisnis yang berbeda dalam sebuah perusahaan saling bertukar. Produk tersebut dapat menjadi produk akhir yang dijual ke pelanggan luar atau produk-produk menengah yang disediakan untuk unit-unit internal lain. Penetapan harga barang dan jasa yang diperdagangkan secara internal merupakan komponen penting dalam subjek manajemen dan eksekutif perusahaan. Sementara itu, Cooper et al (2016) menjelaskan *transfer pricing* sebagai transaksi dari hasil hubungan kepemilikan, manajemen, dan pengendalian bersama yang ada di antara anggota grup perusahaan multinasional dilakukan dengan tidak sepenuhnya tunduk kekuatan pasar seperti transaksi lain dengan pihak-pihak yang sepenuhnya independen. Transaksi antara pihak terkait tersebut dapat melibatkan penyediaan properti atau jasa, penggunaan aset (termasuk aset tidak berwujud), dan penyediaan keuangan yang semuanya perlu diberi harga.

Blocher et al (2019) kemudian mengidentifikasi tiga tujuan utama dari *transfer pricing* yakni :

(1) Memotivasi usaha tingkat tinggi pada bagian manajer subunit (seperti sejauh mana metode penentuan harga transfer tertentu memelihara otonomi divisi).

(2) Kesesuaian tujuan (seperti mencapai konsistensi antara pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajer dan tujuan-tujuan manajemen), sebagai contoh, satu tujuan penting dari penentuan harga transfer adalah untuk meminimalkan, dalam

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

batas yang memungkinkan, konsekuensi pajak pendapatan dari transfer barang dan jasa antar divisi.

(3) Menghadiahi para manajer secara adil atas usaha dan kemampuan mereka, serta keefektifan keputusan yang mereka buat.

Selanjutnya, Drury (2018) membagi metode transfer pricing ke dalam 5 metode, yaitu :

(1) Metode Harga Pasar (*market based transfer prices*)

Metode ini didasarkan pada harga terdaftar dari produk atau layanan yang identik atau serupa, harga aktual yang dijual divisi pemasok produk antara kepada pelanggan eksternal (mungkin dikurangi diskon yang mencerminkan biaya penjualan yang lebih rendah untuk transfer antar grup) atau penawaran harga pesaing.

(2) Metode Biaya Marginal (*marginal cost transfer prices*)

Metode ini mengasumsikan bahwa biaya marjinal dapat didekati dengan biaya variabel jangka pendek yang ditafsirkan sebagai biaya langsung ditambah biaya tidak langsung variabel.

(3) Metode Biaya Penuh (*full cost transfer prices*)

Metode biaya penuh atau biaya jangka panjang digunakan untuk mewakili jumlah biaya semua sumber daya yang berkomitmen untuk produk atau layanan dalam jangka panjang. Beberapa perusahaan menambahkan *mark up* sewenang-wenang untuk biaya variabel untuk menutupi biaya tetap dan dengan demikian perkiraan biaya penuh. Pendekatan seperti itu kemungkinan akan menghasilkan perkiraan biaya penuh yang tidak akurat.

(4) Metode Biaya Plus (*cost plus mark-up transfer prices*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Metode biaya plus terbentuk karena pada metode harga transfer berdasarkan biaya, divisi pemasok tidak menghasilkan keuntungan apa pun atas produk atau layanan yang ditransfer. Oleh karena itu mereka tidak cocok untuk pengukuran kinerja. Untuk mengatasi masalah ini *mark-up* ditambahkan untuk memungkinkan divisi pemasok memperoleh keuntungan dari transfer antar divisi.

(5) Metode Harga Negosiasi (*negotiated transfer prices*)

Metode harga negosiasi dilakukan dengan negosiasi antara manajer divisi pemasok dan penerima. Informasi tentang harga pasar dan biaya marjinal atau penuh sering memberikan masukan ke dalam negosiasi ini, meskipun tidak ada persyaratan bahwa mereka harus melakukannya.

Kegiatan *transfer pricing* kemudian dibagi ke dalam dua cara, yakni (Drury, 2018) :

(1) Domestic Transfer Pricing

Dilakukan oleh antar divisi dalam negeri, dengan pertimbangan sebagai berikut :

(a) Jika ada pasar yang kompetitif untuk produk antara, harga pasar (tidak termasuk penyesuaian untuk mencerminkan tambahan biaya penjualan dan distribusi dan penagihan ke pelanggan luar) harus digunakan sebagai harga transfer.

(b) Bila tidak ada pasar eksternal untuk produk antara, transfer harus dilakukan dengan biaya marjinal jangka panjang untuk memproduksi suatu produk atau memberikan layanan.

(c) Jika terdapat pasar yang tidak sempurna untuk produk atau layanan antara dan sejumlah kecil produk, atau transaksi, sistem harga transfer yang dinegosiasikan mungkin merupakan metode yang paling cocok untuk diterapkan.

(d) Bila harga transfer berbasis biaya digunakan biaya standar, dan bukan biaya aktual, per unit *output* harus digunakan. Jika biaya aktual digunakan, divisi pemasok akan dapat membebankan biaya ketidakefisienan ke divisi penerima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

(2) International Transfer Pricing

Dilakukan oleh antar divisi secara internasional, disebabkan karena munculnya organisasi multinasional yang memperkenalkan isu-isu tambahan yang harus dipertimbangkan ketika menetapkan harga transfer. Ketika divisi pemasok dan divisi penerima berlokasi di negara yang berbeda dengan tarif pajak yang berbeda, dan tarif pajak di satu negara jauh lebih rendah daripada di negara lain, itu akan menjadi kepentingan perusahaan jika sebagian besar keuntungan dialokasikan ke divisi yang beroperasi di negara dengan pajak rendah.

Cooper et al (2016) menjelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan konsep netral apabila mengacu pada penentuan harga transfer untuk transaksi antara pihak terkait. Kegiatan ini menjadi ilegal apabila terjadi yang disebut dengan *transfer mispricing*, yakni kegiatan manipulasi harga transfer atau disebut dengan *abuse of transfer pricing*. Manipulasi harga transfer tidak dapat diterima oleh pemangku kepentingan eksternal karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan, standar, atau praktik komersial yang relevan. Selain itu, *abuse of transfer pricing* juga berdampak langsung pada risiko berkurangnya penerimaan pajak suatu negara. Misalnya, harga transfer untuk barang atau jasa impor yang dilebih-lebihkan dapat mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan domestik menjadi lebih rendah, sementara jasa ekspor yang terlalu rendah dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan kena pajak perusahaan lokal. Perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan keuntungan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah untuk mengurangi kewajiban pajak di seluruh dunia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, di Indonesia, Pemerintah lebih serius memperhatikan praktik *transfer pricing* melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan mengatur juga melalui peraturan perpajakan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Perlakuan Praktik *Transfer Pricing* dalam Perpajakan di Indonesia

Pengertian *transfer pricing* dalam perpajakan di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer mendefinisikan *transfer pricing* sebagai berikut :

> "Penentuan harga transfer atau *transfer pricing* yang selanjutnya disebut penentuan harga transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa."

Transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa (*arm's length principle*), dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Hubungan istimewa dikatakan terjadi jika :

(1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain;

(2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

(3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Dalam aturan ini disebutkan pengertian prinsip

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) diatur dalam Pasal 1 angka (5) PER 32/PJ/2011 atas perubahan PER-43/PJ/2010 yakni prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Dalam Pasal 3 angka (2) menjelaskan bahwa *arm's length principle* dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah :

(1) Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding;

(2) Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat;

(3) Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan

(4) Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Aturan PER 32/PJ/2011 juga mengatur metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*, yakni disebutkan dalam Pasal 11 sebagai berikut :

(1) Metode Perbandingan Harga Antara Pihak Yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

(2) Metode Harga Penjualan Kembali

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset, dan risiko , atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(3) Metode Biaya-Plus

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

(4) Metode Pembagian Laba

Metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(5) Metode Laba Bersih Transaksional

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Dalam memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara Indonesia akibat dari praktik *abuse of transfer pricing*, maka Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak melakukan hal berikut (Setiawan, 2014) :

(1) Memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang *transfer pricing* melalui pelatihan-pelatihan tentang *transfer pricing* bagi petugas pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftarnya perusahaan multinasional.

(2) Memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang *transfer pricing*. Di mana setidaknya unit yang khusus mengurusi *transfer pricing* adalah setingkat Eselon III, sehingga unit ini mempunyai sumber daya yang lebih besar dan lebih kuat termasuk dalam merumuskan aturan-aturan tentang *transfer pricing* yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas *database* serta *accessibility* terhadap *database* tersebut dengan mempermudah akses *database* bagi petugas pajak terutama oleh petugas pajak yang berada di KPP- KPP tempat terdaftarnya perusahaan multinasional.

(4) Menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

(5) Menerapkan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dengan negara lain dengan lebih intensif.

Advance Pricing Agreement (APA) dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer mendefinsikan APA dalam Pasal 1 angka (2) sebagai berikut :

> "Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar dimuka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa."

Sementara, pengertian *Mutual Agreement Procedure* (MAP) tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/ PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer mendefinsikan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dalam angka (3) sebagai berikut :

> "Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B."

Terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer adalah:

(a) pembicaraan awal (*pre-lodgement meeting*) antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak.

(b) penyampaian permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(c) pembahasan Kesepakatan Harga Transfer antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

(d) penerbitan surat Kesepakatan Harga Transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; dan

(e) pelaksanaan dan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan penghentian pelaksanaan pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau menarik permohonan formal Kesepakatan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum surat Kesepakatan Harga Transfer diterbitkan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak beserta alasan-alasannya.

c. Pengukuran Agresivitas *Transfer Pricing*

Agresivitas *transfer pricing* dalam konteks internasional mengacu pada pengelolaan pajak yang dibayarkan lebih rendah dengan mengalokasikan keuntungan (atau kerugian) di antara anggota kelompok yang berada di yurisdiksi pajak yang berbeda melalui manipulasi harga transfer antar grup yang disengaja. Manfaat pajak tersebut timbul akibat dari *transfer mispricing* atas jasa, pinjaman, bunga, dan royalti di antara pihak-pihak yang berelasi (Taylor et al, 2015). Hanlon & Heitzman (2010) menyinggung penetapan harga transfer yang agresif sebagai penggabungan strategi penghematan pajak yang mungkin melibatkan pengaturan nonkomersial, termasuk melakukan *transfer pricing* dalam wilayah abu-abu dari kepatuhan pajak pada yurisdiksi pajak yang berbeda, untuk mengambil keuntungan dari perbedaan aturan pajak yang berkaitan dengan pendapatan dan pengurangan. .Dalam mengukur agresivitas *transfer pricing*, beberapa penelitian (Richarson et al, 2013 ; Taylor et al, 2015 ; Anh et al, 2018 ; Firmansyah & Yunidar, 2020) menggunakan perhitungan dengan pendekatan dikotomi menggunakan 8 item yang menunjukkan agresivitas *transfer pricing*. Kedelapan item tersebut adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Adanya pinjaman tanpa bunga antar pihak-pihak berelasi.

(2) Adanya pembebasan utang atau piutang dari atau kepada pihak berelasi.

(3) Adanya pencadangan penurunan nilai atau penyisihan piutang tak tertagih atas utang atau piutang pihak berelasi.

(4) Adanya profisi non moneter berupa jasa, aset tidak lancar, tanpa justifikasi komersil antar pihak-pihak berelasi.

(5) Ketidakberadaan dokumentasi formal yang dapat menunjukkan pemilihan dan pengaplikasian metode *arm's length* atau ketidakberadaan dokumentasi formal terkait dengan transfer pricing antar pihak berelasi.

(6) Pengalihan aset modal kepada pihak berelasi tanpa justifikasi komersil.

(7) Ketidakberadaan justifikasi metode arm's length untuk transaksi antara pihak berelasi.

(8) Pengalihan kerugian antar entitas tanpa justifikasi komersial.

Sementara Amidu et al (2019) merumuskan 5 indeks untuk mengukur agresivitas *transfer pricing* suatu perusahaan, yakni meliputi :

(1) Memiliki anak perusahaan (*subsidiary*) atau anak perusahaan saudara (*sibling subsidiary*) di negara *tax haven*

(2) Bertransaksi dengan anak perusahaan (*subsidiary*) atau anak perusahaan saudara (*sibling subsidiary*) di negara *tax haven* ;

(3) Memiliki perusahaan orang tua (*parent*), anak perusahaan (*subsidiary*) atau anak perusahaan saudara (*sibling subsidiary*) di negara dengan tarif pajak yang berbeda selain negara *tax haven* ;

(4) Bertransaksi dengan pihak berelasi yang berlokasi di suatu negara dengan tarif pajak yang berbeda; dan

(5) Pembayaran royalti terkait aset tak berwujud antara pihak-pihak berelasi.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Santos (2016) mengukur agresivitas *transfer pricing* dengan membandingkan antara pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dengan bunga yang dibayarkan atau total utang dibagi dengan EBITDA dan selanjutnya disesuaikan dengan rentang antar-kuartil pembandingan (IQR) yang dirancang khusus untuk setiap bagian kode standar klasifikasi industri di negara yang diteliti. Pengukuran tersebut dilandasi dengan BEPS (2015) dan Undang-Undang *Thin Capitalization* dalam OECD (2012) yang mendefinsikan pergeseran laba melalui bunga sebagai salah satu praktik yang lebih disukai dan digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menyusun pengaturan pembiayaan perusahaan dan memaksimalkan manfaat pajak perusahaan.

2. Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif adalah hasil dari setiap persyaratan kontrak yang disepakati oleh setidaknya dua pihak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrument ekuitas dari entitas lain (Santos, 2016). Derivatif merupakan nama yang diberikan untuk berbagai sekuritas keuangan, karakteristik umum derivatif adalah bahwa nilai kontrak derivatif kepada investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, kurs, atau beberapa variabel lain yang mendasarinya (Beams et al, 2018). K.R. Subramanyam (2018) mendefinisikan derivatif sebagai instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset, atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, atau kurs.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Pengertian Instrumen Derivatif

International Accounting Standards Board (IASB) mengeluarkan *International Financing Reporting Standard* (IFRS) No.9 yang menggantikan IAS No 39 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. IFRS No.9 memuat persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran, penurunan nilai, penghentian pengakuan instrument keuangan, dan akuntansi lindung nilai secara umum. Derivatif didefinisikan sebagai instrumen keuangan atau kontrak lain dalam ruang lingkup IFRS No.9 dengan ketiga karakteristik berikut :

(1) Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya.

(2) Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan

(3) Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Semua derivatif dalam lingkup IFRS No.9 termasuk yang terkait dengan investasi ekuitas yang tidak dikuotasi akan diukur pada nilai wajar. Perubahan nilai diakui di dalam laba rugi kecuali jika entitas telah memilih untuk menerapkan akuntansi lindung nilai dengan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat.

Negara Indonesia mengadopsi aturan IFRS No.9 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 (berlaku efektif 1 Januari 2020) yang

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

menggantikan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran. Perbedaan utama antara PSAK No.55 dengan PSAK No. 71 terlihat pada :

(1) Dalam penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, PSAK No.55 didasari atas intensi manajemen, sedangkan PSAK No.71 menggunakan model bisnis dengan SPPI (*Solely Payments of Principal & Interest Test*), yakni apabila aset keuangan terklasifikasi sebagai *held to collect* maka akan dicatat dan diukur berdasarkan *amortized cost*, namun apabila terklasifikasi sebagai *collecting and selling* maka akan dicatat dan diukur berdasarkan *Fair Value Through Profit/ Loss* (FVPL).

(2) Pendekatan metode penurunan (*impairment*) yang digunakan. PSAK No.55 menggunakan metode *loss incurred model* dalam menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), sehingga kewajiban pencadangan baru muncul jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko biaya CKPN. Sementara PSAK No.71 menggunakan metode *expected credit loss* dalam CKPN, yakni dibentuk sejak awal kredit diberikan dan instrumen surat berharga dibeli dengan melakukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada penghasilan komprehensif lain. Metode *expected credit loss* memastikan implementasi model risiko yang transparan, cepat, dan efisien. Metode *expected credit loss* diukur dengan cara mencerminkan jumlah yang tidak bias dan berbobot probabilitas yang ditentukan dengan mengevaluasi berbagai hasil yang mungkin, nilai waktu dari uang, dan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Jarrow & Chatterjea (2019) menjelaskan bahwa sekuritas derivatif atau derivatif adalah kontrak keuangan yang memperoleh nilainya dari harga aset dasar, seperti

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

saham atau komoditas, atau bahkan dari indeks keuangan dasar seperti suku bunga. Instrumen derivatif berdasarkan tujuannya, terbagi atas :

(1) Tujuan lindung nilai (*hedging*) merupakan kontrak yang dilakukan untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar, yakni risiko-risiko yang timbul karena sensivitas profitabilitas operasi bisnis terhadap fluktuasi beberapa area seperti harga komoditas, kurs mata uang asing, dan suku bunga (K.R. Subramanyam 2018). Derivatif untuk tujuan lindung nilai dapat mengurangi risiko, dengan penyediaan jaminan tertentu (Jarrow & Chatterjea, 2019).

(2) Tujuan spekulatif adalah spekulasi pada pergerakan aset dasar dengan harapan membuat keuntungan. Sulit untuk membedakan derivatif dengan tujuan lindung nilai atau spekulasi karena biasanya, para manajer berspekulasi karena memiliki dugaan mengenai pergerakan pasar, banyak perusahaan (secara implisit) berspekulasi sekalipun perusahaan menyatakan derivatif digunakan untuk lindung nilai (K.R. Subramanyam 2018). Tujuan lindung nilai dan spekulatif seringkali merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, karena pada saat melakukan lindung nilai dengan derivatif, pihak lain dari transaksi mungkin menggunakannya untuk alasan spekulatif (Jarrow & Chatterjea, 2019).

Jenis-jenis instrumen derivatif yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut (Beams, 2018) :

(1) *Forward contracts*, adalah kontrak atas negosiasi kedua pihak untuk mengirimkan atau membeli komoditas atau kurs asing pada harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman atas perjanjian di awal. Perjanjian ini mungkin memerlukan pengiriman fisik barang atau mata uang yang sebenarnya atau memungkinkan *net settlement*. *Net settlement* memungkinkan pembayaran uang sehingga para pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama seperti jika pengiriman telah terjadi.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) *Futures contracts*, memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan *forward contracts*, hanya *futures contracts* dijual secara bebas pada bursa. *Futures contracts* sangat terstandardisasi . Kontrak perjanjian di masa depan, bukan pihak yang menjual, menentukan tanggal pemutusan kontrak, kualitas dan kuantitas yang tepat dari barang yang akan dikirim, dan lokasi pengiriman.

(3) *Option*, terbagi atas *call dan put option*. *Call option* memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset dan *put option* memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual.

(4) *Swap* adalah kontrak untuk menukar aliran arus kas yang sedang berlangsung. *Swap* paling umum dilakukan perusahaan adalah interest rate *swap*, tetapi *swap* juga dapat dirancang pada harga atau tingkat apapun yang mendasari dan sesuai.

Derivatif yang terdapat di Bursa Efek Indonesia adalah derivatif keuangan, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki (idx.co.id, 29 November 2021).

b. Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas Instrumen Derivatif

Menurut K.R. Subramanyam (2018) derivatif dalam akuntansi diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu :

(1) Spekulatif

(a) Pada laporan posisi keuangan derivatif tujuan spekulatif akan dicatat sebesar nilai wajar

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

(b) Pada laporan laba rugi keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan dalam laba neto.

(2) Lindung nilai

Mengacu pada IFRS No. 9, Schroeder et al (2020) menjelaskan bahwa hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai hanya jika:

(a) Terdiri atas :

- Instrumen lindung nilai yang layak.
- Komponen lindung nilai yang layak.

(b) Penentuan dan dokumentasi berikut telah diformalkan pada awal hubungan lindung nilai :

- Hubungan lindung nilai.
- Strategi dan sasaran manajemen risiko untuk melakukan lindung nilai.
- Komponen yang dilindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Bagaimana efektivitas lindung nilai akan dinilai.

(c) Semua kriteria efektivitas berikut dipenuhi :

- Hubungan lindung nilai hanya terdiri atas instrument dan komponen lindung nilai yang layak.
- Pada awal hubungan lindung nilai terdapat penentuan dan dokumentasi formal dari hubungan lindung nilai, serta sasaran dan strategi manajemen risiko entitas untuk melakukan lindung nilai.
- Hubungan lindung nilai memenuhi semua persyaratan efektivitas lindung nilai.

Selanjutnya, klasifikasi untuk lindung nilai terbagi menjadi tiga bentuk yakni (Schroeder et al, 2020) :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Lindung nilai atas nilai wajar, merupakan lindung nilai atas eksposur terkait perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen perusahaan yang tidak diakui, atau komponen dari komponen tersebut, yang berasal dari risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi (Schroeder, 2020). Untuk lindung nilai atas nilai wajar, keuntungan atau kerugian pada instrumen lindung nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(2) Lindung nilai arus kas, merupakan lindung nilai atas eksposur terkait variablititas dalam arus kas yang berasal dari risiko tertentu yang terkait dengan itu semua, atau komponen dari komponen tersebut merupakan aset atau liabilitas yang diakui (Schroeder, 2020). Untuk lindung nilai atas arus kas, cadangan lindung nilai atas arus kas dalam ekuitas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah dari jumlah berikut:

(a) Keuntungan atau kerugian secara kumulatif pada instrumen lindung nilai dari awal lindung nilai ; dan

(b) Perubahan secara kumulatif dalam nilai wajar atas komponen yang dilindung nilai dari awal lindung nilai.

(3) Lindung nilai mata uang asing atas investasi neto dalam kegiatan operasi luar negeri, merupakan derivatif yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai atas perubahan eksposur mata uang di masa depan dari investasi neto dalam operasi asing termasuk lindung nilai atas komponen moneter yang diperhitungkan sebagai bagian dari investasi neto, yang mana diperhitungkan dengan cara yang sama seperti lindung nilai atas arus kas (Schroeder et al , 2020) :

(a) Bagian keuntungan atau kerugian pada instrument lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif dan diakui di dalam penghasilan komprehensif lain; dan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(b) Bagian yang tidak efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aturan perpajakan atas instrumen derivatif sempat diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa akan dikenakan pajak bersifat final (sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2). Kemudian, untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa yang menjelaskan bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berpa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal. Namun, penerbitan PP No. 17 tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (Musyarofah, 2015). Asosiasi Pialang Berjangka dan Ikatan Perusahaan dagang mengajukan uji material ke Mahkamah Agung terkait dengan PP tersebut. Alasan penolakan terhadap PP No. 17 Tahun 2009 tersebut antara lain:

(1) PP ini dianggap sangat merugikan karena membebankan Pajak Penghasilan yang sangat besar, yaitu 2,5% dari margin awal.

(2) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan dari margin awal adalah tidak tepat secara hukum, karena margin hanyalah jaminan untuk bertransaksi dan bukan merupakan objek dari pajak penghasilan.

(3) Pembebanan tarif PPh final sebesar 2,5% dari margin awal sangat diskriminatif dan berpotensi mematikan industry berjangka di Indonesia.

Akhirnya hasil keputusan Mahkamah Agung nomor 22 P/HUM/2009 menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon, sehingga diterbitkanlah PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan tidak

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

berlaku lagi. Dengan demikian, sampai detik ini kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif masih belum jelas.

Lee (2016) membagi instrumen derivatif ke dalam dua tujuan, yakni tujuan lindung nilai dan non lindung nilai. Pemanfaatan instrumen derivatif memungkinkan penurunan pajak terutang perusahaan penurunan pajak terutang perusahaan dengan merealisasi kerugian derivatif dan menunda realisasi laba derivatif pada tahun berjalan, sehingga dapat menurunkan laba atas penghasilan pada tahun berjalan tersebut. Pemanfaatan instrumen derivatif juga menyebabkan peningkatan utang, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak melalui bunga biaya (Firmansyah & Yunidar, 2020). Penelitian terdahulu (Donohoe, 2012 ; Oktavia & Martani, 2013 ; Firmansyah & Yunidar, 2020 ; Prahartadi & Sari, 2020) mengukur instrumen derivatif berdasarkan nilai absolut dari nilai wajar instrumen derivatif (sejalan dengan IFRS No.9 yang mewajibkan pencatatan derivatif berdasarkan nilai wajar), kemudian di bagi dengan total aset perusahaan tahun sebelumnya. Sedangkan, Santos (2016) mengukur instrumen derivatif dengan dua sub-variabel yakni tingkat bunga (*Interest Rate*) yang merupakan singkatan dari entitas dengan suku bunga derivatif, dan nilai tukar mata uang asing (*Foreign Exchange Rate*) yang mewakili perusahaan multinasional dengan derivatif nilai tukar. Kedua ukuran tersebut dianggap mewakili eksposur nilai pasar terhadap harga finansial dan bertujuan untuk memperkirakan secara akurat kemampuan penetapan harga transfer untuk perilaku agresif.

3. Multinasionalitas

Multinasionalitas mengacu kepada keberadaan perusahaan multinasional yang menjalankan bisnisnya di beberapa negara yang seringkali diberikan wewenang atas insentif pajak (Anh et al, 2018). Suatu studi (OECD, 2017) menunjukkan bahwa lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dari 60% dari perdagangan dunia mengambil tempat dalam perusahaan multinasional. Indonesia juga menduduki peringkat empat sebagai negara tujuan investasi yang prospektif 2017-2019 berdasarkan survei dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) (Kemenkeu.go.id, 8 Juni 2017). Kehadiran perusahaan multinasional di satu sisi menguntungkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia, namun perusahaan multinasional juga dapat menjadi ancaman bagi penerimaan pajak di Indonesia mengingat bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan insentif pajak di berbagai negara sehingga dapat menghindari membayar pajak (Rego, 2003).

a. Pengertian Perusahaan Multinasional

Shapiro & Hanouna (2020 : 3) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai berikut, "*A Multinational Corporation (MNC) is a company engaged in producing and selling goods or services in more than one country*". Perusahaan multinasional biasanya terdiri dari perusahaan induk yang berlokasi di negara asal dan beberapa anak perusahaan asing, biasanya dengan tingkat interaksi strategis yang tinggi antar unit (Shapiro & Hanouna, 2020). Shapiro & Hanouna (2020) kemudian menjelaskan beberapa konsiderasi terhadap peningkatan perusahaan multinasional, yakni:

(1) Mencari Bahan Baku

Awal mula perusahaan multinasional adalah para pencari bahan baku yang tumbuh di bawah mantel pelindung kolonial Inggris, Belanda, Prancis, dan Belgia. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi bahan baku yang dapat ditemukan di luar negeri. Di era modern, perusahaan multinasional pencari bahan baku seperti

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

perusahaan multinasional minyak dan tambah yang membuat investasi asing yang besar, dimulai pada tahun-tahun awal abad kedua puluh.

(2) Pencari Pasar

Para pencari pasar adalah pola dasar dari perusahaan multinasional modern yang pergi ke luar negeri untuk memproduksi dan menjual di pasar luar negeri. Contohnya IBM. Volkswagen, Unilever, termasuk Nestle, Levi Strauss, McDonald's, P&G, dan Coca-Cola yang telah beroperasi di luar negeri selama beberapa dekade dan memelihara jaringan manufaktur, pemasaran, dan distribusi yang luas dari mana penjualan dan pendatan besar perusahaan berasal.

(3) Minimalisasi Biaya

Dalam meminimalisi biaya, perusahaaan multinasional mencari dan berinvestasi di lokasi produksi berbiaya lebih rendah di luar negeri (misalnya Hongkong, Taiwan, dan Irlandia) agar biaya tetap kompetitif baik di dalam maupun di luar negeri.

(4) Mencari Pengetahuan

Beberapa perusahaan memasuki pasar luar negeri untuk mendapatkan informasi dan pengalaman yang diharapkan terbukti berguna di tempat lain. Sebagai contoh Beecham, sebuah perusahaan Inggris yang sengaja berangkat untuk belajar dari operasinya di Amerika Serikat bagaimana menjadi lebih kompetitif, pertama di bidang produk konsumen dan kemudian di bidang farmasi. Pengetahuan ini terbukti sangat berharga dalam bersaing dengan Amerika dan perusahaan lain di Pasar Eropa.

(5) Menjaga Pelanggan Domestik

Pemasok barang atau jasa ke perusahaan multinasional seringkali akan mengikuti pelanggan mereka di luar negeri untuk menjamin aliran produk yang berkelanjutan, karena jika tidak, akan ada ancaman gangguan potensial pada jalur pasokan luar

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

negeri (misalnya dermaga pemogokan atau pengenaan hambatan perdagangan) yang dapat mengarahkan pelanggan untuk memilih pemasok lokal yang mungkin menjadi pesaing domestic dengan operasi internasional. Oleh karena itu, muncul dilemma untuk mengikuti pelanggan di luar negeri atau hadapi kehilangan tidak hanya pelanggan asing tetapi juga domestik. Akibatnya banyak bank, agensi periklanan, firma akuntansi, firma hukum, dan konsultan untuk mendirikan praktik jasa mereka di negara asing dengan mendirikan perusahaan multinasional.

(6) Memanfaatkan Ketidaksempurnaan Pasar Keuangan

Penjelasan alternatif untuk incvestasi asing langsung bergantung pada adanya ketidaksempurnaan pasar keuangan. Kemampuan untuk mengurangi pajak dan menghindari kontrol mata uang dapat menyebabkan arus kas proyek yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah untuk perusahaan multinasional daripada perusahaan domestik murni. Motivasi keuangan menjadi penting dalam investasi asing langsung dengan tujuan mengurangi risiko melalui diversifikasi internasional.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam "*World Investment Report*" (2017) mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang terdiri dari perusahaan induk dan afiliasi asingnya. Perusahaan induk didefinsikan sebagai perusahaan yang mengendalikan aset entitas lain di negara selain negara asalnya, biasanya dengan memiliki saham modal ekuitas tertentu. Kepemilikan modal ekuitas sebesar 10% atau lebih dari saham biasa atau hak suara untuk suatu perusahaan berbadan hukum, atau yang setara untuk suatu perusahaan tidak berbadan hukum, biasanya dianggap sebagai ambang batas untuk pengendalian aset.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Afiliasi asing adalah perusahaan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di mana investor, yang merupakan penduduk di perekonomian lain, memiliki saham yang memungkinkan kepentingan abadi di manajemen perusahaan itu (saham ekuitas 10% untuk suatu badan hukum perusahaan, atau yang setara untuk perusahaan tidak berbadan hukum). Dalam *World Investment Report*, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan cabang semuanya akan disebut sebagai afiliasi asing. Berikut definisi dari anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan cabang menurut UNCTAD (2017) dalam World Investment Report, yaitu :

(1) Anak perusahaan (*Subsidiary*) adalah perusahaan berbadan hukum di negara penyelenggara di mana entitas lain secara langsung memiliki lebih dari setengah hak suara pemegang saham dan berhak untuk mengangkat atau memberhentikan sebagain besar anggota administrasi, manajemen, atau badan pengawas.

(2) Perusahaan asosiasi adalah perusahaan berbadan hukum di negara penyelenggara di mana investor memiliki total sedikitnya 10%, tetapi tidak lebih dari setengah dari hak suara pemegang saham.

(3) Cabang (*branch*) adalah perusahaan tidak berbadan hukum yang dimiliki seluruhnya atau bersama di negara penyelenggara yang adalah salah satu dari berikut ini :

(a) Bentuk usaha tetap atau kantor penanam modal asing;

(b) Kemitraan yang tidak berhubungan atau usaha patungan antara investor asing langsung dan satu atau lebih pihak ketiga.

(c) Tanah, bangunan (kecuali bangunan milik pemerintah badan), dan/atau barang dan benda tidak bergerak yang dimiliki langsung oleh penduduk asing;

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(d) Peralatan bergerak (seperti kapal, pesawat terbang, rig pengeboran gas atau minyak) yang beroperasi di dalam suatu negara, selain negara penanam modal asing, sekurang-kurangnya satu tahun.

b. Kebijakan atas Perusahaan Multinasional

OECD (2011) dalam "*Guidelines for Multinational Enterprises*" mengatur beberapa kebijakan terkait dengan kehadiran perusahaan multinasional di berbagai negara sebagai berikut :

(1) Terkait kebijakan umum perusahaan multinasional adalah sebagai berikut :

(a) Perusahaan harus :

- Memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan dan sosial dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan.
- Menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional terhadap mereka yang terkena dampak dari kegiatan-kegiatan perusahaan.
- Mendorong peningkatan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan masyarakat setempat, termasuk kepentingan-kepentingan bisnis; juga mengembangkan kegiatan perusahaan dalam pasar domestik dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan akan praktik perdagangan yang sehat.
- Mendorong pemanfaatan maksimal sumber daya manusia, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja dan memfasilitasi kesempatan pelatihan bagi buruh.
- Menolak untuk terlibat dalam mencari atau menerima perlakuan istimewa yang tidak termuat dalam peraturan perundangan yang terkait dengan hak asasi manusia, lingkungan, kesehatan, keselamatan, ketenagakerjaan, perpajakan, insentif keuangan, dan sebagainya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Mendukung dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk di seluruh anggota grup perusahaan.
- Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik 'mengatur diri sendiri' (atau *self-regulatory* yang berarti perusahaan memiliki standar moral yang tinggi yang membuat perusahaan menerapkan praktikpraktik baik yang melampaui hukum atau peraturan yang berlaku) yang efektif dan sistem manajemen yang menumbuhkan relasi saling percaya di antara Perusahaan dengan kelompok masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
- Mempromosikan kesadaran dan kepatuhan buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan terhadap kebijakan-kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi yang tepat, termasuk melalui programprogram pelatihan.
- Tidak melakukan tindakan diskriminasi atau tindakan disipliner terhadap buruh yang membuat laporan yang jujur kepada manajemen atau, dimana sesuai, kepada otoritas publik yang kompeten, mengenai praktik-praktik yang berlawanan dengan: hukum, Pedoman OECD atau kebijakan-kebijakan perusahaan.
- Melaksanakan "uji tuntas" (atau *due diligence*, yaitu langkah-langkah yang diambil perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diberikan undang-undang, misalnya saat perusahaan membeli atau menjual sesuatu) yang menggunakan pendekatan risiko.
- Menghindari menyebabkan atau turut berkontribusi pada dampak-dampak merugikan terkait ketentuan di dalam Pedoman OECD melalui kegiatan-kegiatan perusahaan, dan mampu mengatasi dampak-dampak tersebut jika mereka mengalaminya.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Apabila Perusahaan tidak terlibat dalam timbulnya dampak-dampak merugikan tersebut, ia tetap harus berupaya untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut dalam hal dampak tersebut terkait dengan: operasi, produk-produk atau jasa, atau hubungan bisnis mereka.
- Sebagai usaha tambahan untuk mengatasi dampak yang merugikan terkait ketentuan di dalam Pedoman ini, maka dimana dapat dipraktikkan, sangat didorong agar rekanan bisnis, termasuk para pemasok dan sub kontraktor, untuk juga menerapkan prinsip-prinsip perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang sejalan dengan Pedoman.
- Terlibat dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk menciptakan kesempatan-kesempatan berarti sehingga pendapat mereka diperhatikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk proyek-proyek atau kegiatan lain yang kemungkinan berdampak penting bagi masyarakat setempat.
- Tidak ambil bagian dalam keterlibatan yang tidak patut dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

(b) Perusahaan didorong untuk :

- Mendukung, sesuai dengan kondisi mereka masingmasing, usaha-usaha kerja sama dalam forum-forum yang tepat, untuk mempromosikan kebebasan menggunakan internet melalui penghormatan terhadap: kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi secara *online.*
- Apabila diperlukan, terlibat dalam atau mendukung inisiatif-inisiatif pihak swasta atau beragam pemangku kepentingan dan dialog sosial mengenai manajemen rantai pasokan (*supply chain*) yang bertanggung jawab, dan di dalam waktu yang sama memastikan bahwa inisiatif tersebut membawa pengaruh positif kepada kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

berkembang serta memperhatikan standar-standar internasional yang telah diakui.

(2) Terkait dengan kebijakan perpajakan bagi perusahaan multinasional, sebagai berikut :

- Sangat penting bagi Perusahaan untuk berkontribusi terhadap keuangan publik negara tempat perusahaan beroperasi dengan membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu. Secara khusus, perusahaan harus mematuhi hukum dan semangat dari perundangundangan perpajakan di negara setempat. Patuh terhadap semangat undang-undang berarti bersikap bijaksana dan menjalankan maksud dan tujuan dari perundang-undangan tersebut. Kepatuhan terhadap pajak termasuk memberikan informasi yang relevan dan sesuai hukum secara tepat waktu kepada pejabat publik yang berwenang demi mengetahui jumlah kewajiban pajak yang tepat harus dibayarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan perusahaan dan menyesuaikan praktek-praktek *transfer pricing* (sebuah kondisi dimana dua perusahaan yang saling terkait – baik itu anak perusahaan dengan induk perusahaan yang terletak di dua negara berbeda, atau dua anak perusahaan di bawah satu induk perusahaan yang terletak di dua negara berbeda, melakukan transaksi, dan saat transaksi dilakukan kedua perusahaan menetapkan sebuah harga untuk transaksi tersebut) sesuai dengan prinsip *arm's length* (memastikan bahwa transaksi dilakukan secara tidak terikat kepada satu sama lain dan bebas dari hubungan apa pun, jadi harga yang ditetapkan merupakan harga yang jujur dan sebenarnya).
- Perusahaan harus memperlakukan tata kelola pajak dan kepatuhan terhadap pajak sebagai elemen yang penting dalam sistem pengawasan mereka dan sistem manajemen risiko yang lebih luas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sementara itu di Indonesia, perusahaan multinasional tidak dijelaskan secara eksplisit dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, secara umum perusahaan multinasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang mendukung ketentuan pendirian perusahaan multinasional di Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Pasal 5 UUPM, sebagai berikut:

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

(a) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

(b) Membeli saham; dan

(c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Santos (2016) dengan mempertimbangkan temuan literatur yang relevan dari Haris et al (1993), Rego (2003), dan Mills dan Newberry (2004), menyatakan bahwa perusahaan multinasional dengan sejumlah besar anak perusahaan asing cenderung berperilaku lebih agresif daripada perusahaan domestik yang beroperasi dalam negeri. Dengan memasukkan logika tersebut ke dalam konteks multinasionalitas maka pengukuran menggunakan variabel *dummy* dengan kode 1 untuk perusahaan yang melaporkan pajak penghasilan luar negeri saat ini atau yang ditangguhkan dan selain itu diberi kode 0. Sementara menurut Anh et al (2018) dengan menggunakan literatur dari Benvignati (1985) yang menyatakan bahwa semakin banyak perusahaan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

multinasional menempatkan cabang perusahaan di negara lain maka akan semakin besar perusahaan menunjukkan kinerja agresivitas *transfer pricing*. Maka dari itu, Anh et al (2018) menggunakan pengukuran dengan cara membagi total jumlah anak perusahaan multinasional di negara lain dengan total jumlah keseluruhan anak perusahaan multinasional. Demikian pula Richardson et al (2013) juga menggunakan pengukuran multinasionalitas dengan total jumlah keseluruhan anak perusahaan multinasional di negara lain dibagi jumlah keseluruhan anak perusahaan multinasional.

4. Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif dapat diartikan untuk menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu (Watts & Zimmerman, 1986). Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986):

(1) Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.

(2) Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.

(3) Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan fenomena yang diamati. Teori akuntansi positif muncul karena teori-teori yang sudah ada tidak dapat sepenuhnya menjelaskan praktik akuntansi. Teori ini menjelaskan hal-hal yang ada tanpa menunjukkan bagaimana seharusnya (Schroeder et al, 2020). Prosedur akuntansi suatu perusahaan berdasarkan teori akuntansi positif tidak harus sama dengan yang lainnya, perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Scott (2015) membagi teori akuntansi positif ke dalam dua bentuk, yaitu :

(1) Tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan utilitas yang diharapkan perusahaan. Dalam melakukan tindakan oportunistik, manajer memiliki beberapa motivasi dalam mengelola laba yang diharapkan perusahaan, sebagai berikut :

a) Motivasi bonus (*bonus purpose*), perusahaan berusaha meningkatkan kinerja karyawan dengan menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan, sehingga manajemen termotivasi untuk mengelola laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterima.

b) Motivasi kontraktual lainnya (*other contractual motivation*), manajer memiliki motivasi untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

c) Motivasi politik (*political motivation*), perusahaan besar akan menjadi perusahaan monopoli agar dapat mengelola laba dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d) Motivasi pajak (*taxation motivation*), semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan maka akan mendorong manajer untuk menurunkan laba perusahaan agar mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

e) Pergantian CEO (*chief executive officer*), motivasi manajer dalam mengelola laba perusahaan untuk penilaian kinerja yang baik akan dilakukan sekitar waktu pergantian CEO.

f) *Initial public offering* (IPO), perusahaan yang pertama kali akan go public tentu belum memiliki nilai pasar, oleh sebab itu manajer termotivasi untuk mengelola laba perusahaan dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

g) Pemberian informasi kepada investor (*communicate information to investors*), manajemen akan termotivasi untuk mengelola laba perusahaan dikarenakan adanya kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan, tentunya investor akan tertarik pada kinerja keuangan perusahaan dengan melihat pada laba yang dilaporkan perusahaan.

(2) Kontrak efisien (*efficient contracting*) merupakan asumsi bahwa kontrak kompensasi, sistem pengendalian internal, serta tata kelola yang baik dari perusahaan, dapat membatasi munculnya oportunisme dan sebaliknya dapat memotivasi manajer dalam memilih kebijakan akuntansi untuk mengendalikan biaya-biaya kontrak, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan para pemegang saham.

Watts & Zimmerman (1986) teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis, antara lain :

(1) Hipotesis Program Bonus (*the bonus plan hypothesis*)

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan rencana bonus memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan dalam periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan diperoleh perusahaan lantaran seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Apabila besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang memiliki kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi, akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan.

(2) Hipotesis Perjanjian Utang (*the debt covenant hypothesis*)

Hipotesis perjanjian utang berhubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahan dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagai perjanjian, utang memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh debitur selama masa perjanjian. Pelanggaran pada perjanjian utang (*debt covenant*) dapat menimbulkan suatu biaya dan menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba, perusahaan berusaha untuk mencegah atau menunda perjanjian utang tersebut.

(3) Hipotesis Biaya Politik (*the political cost hypothesis*)

Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus perusahaan tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya. Ketiga hipotesis ini sebenarnya merupakan sifat lain dari teori agensi

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

yang menekankan pentingnya penyerahaan wewenang penegelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan baik.

Upaya menjelaskan laporan keuangan dan teori-teori akuntansi darimana asalnya, serta untuk menjelaskan perkembangannya berdasarkan teori ekonomi mengenai harga, keagenan, pilihan publik, dan regulasi ekonomi telah dikategorikan sebagai teori keagenan. Teori keagenan adalah teori akuntansi positif yang berupaya menjelaskan sejumlah praktik dan standar akuntansi (Schroeder et al, 2020). Jensen & Meckling, (1976) menyatakan bahwa perusahaan merupakan hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*). Sementara pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Hal yang melekat pada teori keagenan adalah adanya asumsi bahwa konflik kepentingan terjadi di antara pemiliki (pemegang saham) dan para manajer. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan sebagai berikut (Messier et al, 2019) :

(1) Terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), yang mana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. Scott (2015) membagi dua macam informasi asimetris sebagai berikut :

a) *Adverse selection*, yaitu para manajer dan orang-orang di dalam perusahaan mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibanding pihak eksternal perusahaan dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada pemilik atau pemegang saham.

b) *Moral hazard*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manajer yang tidak seluruhnya diketahui oleh investor yaitu pemegang saham ataupun kreditor, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak yang mungkin secara norma kurang atau tidak layak dilakukan.

(2) Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan antar kedua belah pihak, yang mana pihak *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pihak *principal*.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari penelitian tentang : (1) pengaruh instrumen derivatif terhadap agresivitas *transfer pricing* dan (2) pengaruh multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing.*

1. Penelitian Terdahulu tentang Pengaruh Instrumen Derivatif terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*.

Penelitian Santos (2016) menggunakan data 117 perusahaan multinasional yang terdaftar di London Stock Exchange selama periode 2006 - 2014 menemukan bahwa instrumen derivatif berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Selain itu, *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing* serta profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Namun, multinasionalitas, *cash flow from activities*, dan *size* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Penelitian Firmansyah & Yunidar (2020) bersumber dari Bursa Efek Indonesia yang meliputi 44 perusahaan sektor non keuangan selama periode 2012- 2016 menemukan bahwa instrumen derivatif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan beberapa variabel lain yang meliputi yakni *financial leverage, company size, dan intangible assets* yang berpengaruh positif

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

dan signifikan terhadap agresivitas transfer pricing. Sedangkan, *return on assets* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Penelitian Prahartadi & Sari (2020) dengan menggunakan data yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia yang meliputi sampel 22 perusahaan sektor non-keuangan selama periode 2016-2019 tidak berhasil menemukan adanya pengaruh instrumen derivatif terhadap indikasi transaksi *transfer pricing.* Demikian juga variabel penelitian lain yakni *financial leverage, good corporate governance, return on equity*, dan *size* tidak berpengaruh terhadap indikasi transaksi *transfer pricing*.

2. Penelitian Terdahulu tentang Pengaruh Multinasionalitas terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Penelitian Richardson et al (2013) dengan menggunakan data dari *Australian Publicly Listed* meliputi 183 perusahaan sektor non finansial menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas transfer pricing dengan beberapa variabel yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing* meliputi *firm size*, profitabilitas, *leverage, intangible assets.* Sedangkan, variabel *tax haven utilization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Penelitian Taylor et al (2015) dengan menggunakan data dari 286 perusahaan U.S. Publicly Listed sektor industri non keuangan periode 2006-2012 menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Selain itu, *size, tax haven utilization, intangible assets*, dan profitabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing.*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Penelitian Anh et al (2018) dengan menggunakan sumber data dari perusahaan di Vietnam meliputi 180 perusahaan selama periode 2017-2018 menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Selain itu, *size* dan *tax haven utilization* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing.* Sedangkan, profitabilitas dan *intangible assets* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing,* serta variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing.*

Penelitian Miftah et al (2021) dengan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia meliputi 438 perusahaan non keuangan menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing,* demikian juga pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Ringkasan penelitian terdahulu berikut proksi, data, dan kesimpulannya dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu yaitu tentang pengaruh instrumen derivatif dan multinasionalitas terhadap agresivitas *transfer pricing,* maka kerangka pemikiran diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaruh Instrumen Derivatif terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa semakin tinggi biaya politik perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer mengurangi biaya politik tersebut.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berkaitan dengan biaya politik, salah satu motivasi manajer dalam melakukan manajemen terhadap laba perusahaan adalah motivasi pajak (*taxation motivation*), yaitu semakin besar pajak terutang perusahaan akan mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik (*opportunistic behavior)* dengan memilih kebijakan akuntansi yang tepat untuk melaporkan laba yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan tujuan mengurangi pajak terutang perusahaan. Praktik agresivitas *transfer pricing* seringkali menjadi praktik yang dilakukan manajer untuk mengurangi pajak terutang perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk memaksimalkan laba di negara yang bertarif pajak rendah dan mentransfer kerugian di negara bertarif pajak tinggi. Selain itu, teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*, yang mana pihak *agent* sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi aktual internal perusahaan dibandingkan pihak *principal*, sehingga antara pihak *agent* dan *principal* terjadi *information asymmetry*. Pihak *agent* cenderung berusaha meminimalkan biaya pajak melalui praktik agresivitas *transfer pricing* dengan tujuan untuk menjaga stabilitas laba perusahaan, sehingga pihak *principal* merasa puas atas kinerja *agent*.

Terkait dengan perilaku agresivitas *transfer pricing*, Santos (2016) menemukan bahwa transaksi instrumen derivatif dapat memengaruhi agresivitas *transfer pricing*. Lee (2016) membagi instrumen derivatif ke dalam dua tujuan, yaitu tujuan lindung nilai dan non-lindung nilai. Pemanfaatan instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai dapat mengurangi biaya pajak terutang dengan merealisasi kerugian derivatif dan menunda realisasi laba derivatif. Sementara, pada tujuan non-lindung nilai atau spekulatif, perusahaan dapat mempercepat realisasi dari kerugian derivatif, sehingga dapat mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan pada tahun berjalan. Transaksi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

instrumen derivatif ini banyak dilakukan oleh antar grup dalam perusahaan berbentuk perusahaan multinasional yang memungkinkan terjadinya transfer biaya atau keuntungan dari negara bertarif pajak tinggi atau rendah. Perusahaan multinasional dapat mengatur sumber, karakter, dan waktu pengakuan laba atau rugi atas instrumen derivatif (Donohoe, 2014). Selain itu, Undang-Undang Perpajakan di Indonesia juga tidak mengatur dengan jelas mengenai perpajakan atas transaksi instrumen derivatif. Dengan demikian, agresivitas *transfer pricing* melalui instrumen derivatif dilakukan dengan cara penetapan harga kontrak yang lebih rendah atau lebih tinggi dari estimasi harga yang akan terjadi pada saat jatuh tempo. Melalui cara tersebut, perusahaan akan selalu menderita kerugian karena pada saat jatuh tempo harus menjual dengan harga lebih rendah atau membeli dengan harga lebih tinggi daripada harga pada pasar sehingga terjadi penurunan penghasilan kena pajak perusahaan (Firmansyah & Yunidar, 2020). Oleh sebab itu, semakin besar pemanfaatan instrumen derivatif pada perusahaan akan meningkatkan perilaku agresivitas *transfer pricing*. Hasil penelitian Firmansyah & Yunidar (2020) menemukan bahwa insutrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai maupun spekulatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*.

2. Pengaruh Multinasionalitas terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Kesuksesan perusahaan multinasional dalam mengelola dan memantau spektrum ekonomi, risiko budaya, dan politik di seluruh negara menyebabkan adanya pengembangan struktur organisasi oleh perusahaan multinasional yang kompleks dan kurang transparan (Santos, 2016). Struktur organisasi pada perusahaan multinasional yang kompleks dan kurang transparan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

principal dan pihak *agent*, yang mana dalam menjaga stabilitas laba perusahaan, pihak *agent* akan berusaha menghindari biaya pajak terutang yang tinggi dengan memanfaatkan keuntungan dari perbedaan tarif pajak pada anak perusahaan di negara yang berbeda melalui praktik agresivitas *transfer pricing*. Sejalan dengan hipotesis biaya politik, dalam mengurangi biaya pajak terutang sebagai biaya politik, manajer perusahaan multinasional dapat mengalihkan pendapatan ke anak perusahaan pada yurisdiksi pajak yang menguntungkan dan memindahkan biaya-biaya yang diizinkan dalam pajak ke yurisdiksi bertarif pajak tinggi (Jacob,1996). Benvignati (1985) menemukan bahwa perusahaan dengan jumlah afiliasi yang semakin banyak akan menunjukkan perilaku agresivitas *transfer pricing* yang semakin besar. Hasil penelitian terdahulu (Richardson et al , 2013 ; Taylor et al, 2015 ; Anh et al, 2018) menemukan bahwa multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

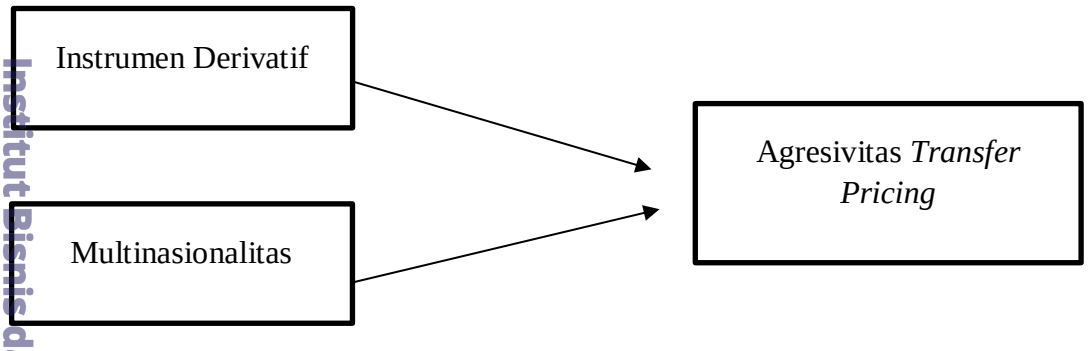

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Instrumen derivatif berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

H_2 : Multinasionalitas berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing.*